

**PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

KPTS Nomor 17/HK.03.1/7373/2022

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

Dasar Hukum Keputusan :

UU 14 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2017, PP 61 tahun 2010, PP 61 tahun 2010, Perpres 33 Tahun 2012, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 1 4Tahun 2020, Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2022

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2022
: Lampiran -